



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan etos kerja dan pelayanan publik diperlukan rasa nyaman dalam bekerja diperlukan adanya komitmen perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas, perlu adanya peran Pemerintah Daerah agar Aparatur Sipil Negara berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Hukum dan Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pengujian Kesehatan adalah pengertian yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik secara jasmani maupun rohani.
6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
8. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

9. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerinah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. meningkatkan otivasi kerja; dan
 - b. sebagai dasar hukum dalam perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan.

BAB II

PERLINDUNGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan bagi ASN antara lain berupa:

- a. jaminan kesehatan; dan
- b. bantuan hukum.

Pasal 4

- (1) Perlindungan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan sesuai dengan program jaminan sosial nasional.
- (2) Dalam hal Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam program jaminan sosial nasional, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kesehatan.
- (3) perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah.
- (4) Selain perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pemerintah Daerah juga memberikan perlindungan bagi istri/suami dan anak dari ASN.
- (5) Bagi Istri/suami dan anak dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mendapat atkan perlindungan kesehatan dengan syarat:
 - a. tercantum dalam Kartu Keluarga; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.
- (2) Bantuan Hukum dalam bentuk Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - b. permasalahan hukum di pengadilan.
- (3) Bantuan Hukum dalam bentuk Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pelayanan:
 - a. konsultasi;
 - b. negosiasi;
 - c. mediasi;
 - d. konsiliasi; dan
 - e. penilaian ahli.

Pasal 6

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (2) Selain Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemberian Bantuan Hukum juga diberikan terhadap:
 - a. dugaan pelanggaran Sistem Merit;
 - b. Kasus pelanggaran administrasi; dan
 - c. pelanggaran disiplin pegawai.
- (3) Dikecualikan diberikan bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkara tindak pidana khusus yang terdiri atas:
 - a. korupsi;
 - b. narkoba; dan
 - c. terorisme.
- (4) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (5) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Pasal 7

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan dengan syarat:

- a. mengajukan permohonan dan alasannya; dan
- b. bersedia memberikan surat kuasa.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM


HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002